

**PENGERTIAN DESA (NYATA, FIKTIF)
YANG MEMPENGARUHI POLA PIKIR MASYARAKAT
DALAM PENGUNGKAPAN SISTEM DESA TENGANAN**

Oleh : I Wayan Runa
Dosen Fakultas Teknik Jurusan Teknik Arsitektur Unwar

INTISARI

Pembahasan masalah pemahaman masyarakat desa Tenganan terhadap desa sebagai wilayah tempat tinggal bertujuan untuk mengetahui dan memahami terbentuknya masyarakat desa Tenganan dalam kaitannya dengan lingkungan sekitar tempat tinggalnya.

Berdasarkan analisis kualitatif pengertian desa menurut asal usul nama (etimologi), morfologi, tipologi, dan topologi desa Tenganan, selanjutnya dapat disimpulkan beberapa hal yaitu : Pemahaman masyarakat desa Tenganan terhadap desa sebagai tempat tinggalnya berkaitan dengan hal-hal yang nyata dan tidak nyata (fiktif). Hal-hal nyata berkaitan dengan morfologi, dan tipologi desa. Hal-hal fiktif berkaitan dengan etimologi, dan topologi desa Tenganan. Pemahaman masyarakat tentang desa berpengaruh terhadap sistem spasial desa Tenganan, hal ini tercermin dalam orientasi desa, penataan fasilitas bersama, kuantitas maupun kualitas prasarana dan sarana, pemilihan serta penataan kapling rumah tinggal.

Kata kunci: nyata (geografis), tidak nyata (gaib).

I. LATARBELAKANG

Terbentuknya desa sebagai salah satu tempat bermukim umat manusia meliputi kurun waktu yang sangat panjang sejak zaman prasejarah sampai sekarang. Demikian pula pengetahuan atau pemahaman manusia tentang keberadaan desa sangat beragam. Ada pemahaman yang terkait dengan sesuatu yang nyata berdasarkan pengamatan panca indra manusia, tetapi ada juga pemahaman yang tidak nyata (fiktif).

Pada masa berburu, manusia hidup mengembara dan seluruh hidupnya tergantung pada alam sekitar. Segala upaya dilakukan untuk mendapatkan makanan setiap hari. Pekerjaan berburu menuntut adanya gerakan yang cekatan dan terampil dari para anggota keluarga. Menghadapi tantangan alam ini, mereka memilih tempat-tempat yang mempunyai sumber-sumber makanan dan air yang cukup untuk kelangsungan hidup. Biasanya tempat-tempat yang menjadi pilihan adalah gua-gua alam, daerah padang rumput yang subur, dengan semak belukar

dan hutan yang di sekitarnya terdapat sumber air. Jumlah penduduk pada masa ini tidak begitu banyak. Di dalam gua-gua yang kecil kemungkinan besar hanya didiami oleh dua atau tiga keluarga kecil (Sutaba, 1980).

Terkait dengan gua sebagai tempat berteduh, Callenfels tahun 1928 – 1931 mengadakan penelitian di daerah Gua Lawa dekat Sampung (Ponorogo, Madiun). Berdasarkan penelitian itu disimpulkan bahwa gua-gua atau ceruk-ceruk di dalam batu karang itu sudah lama menjadi tempat tinggal manusia. Hal ini didukung oleh banyaknya ditemukan alat-alat batu, ujung panah, kepingan senjata tajam, penggilingan, dan kapak. Menurut Ismunandar (1987), penelitian yang sama juga dilakukan di daerah Besuki (Jawa Timur), Lamong (Sulawesi Selatan), Timor dan Roti.

Setelah berhasil mengatasi segala kesulitan hidup pada masa berburu, maka sampailah mereka pada tingkat kehidupan yang lebih baik yaitu bercocok tanam. Pada masa bercocok tanam, manusia mulai bertempat tinggal atau menetap di dalam pedukuhan-pedukuhan atau desa-desa kecil. Untuk menyelamatkan diri dari bahaya banjir dan gangguan binatang buas, mereka mendirikan rumah-rumah panggung yang dikerjakan secara gotong royong. Kehidupan menetap telah memberikan kemungkinan bertambahnya jumlah anggota keluarga. Kehidupan di desa-desa kecil yang dijiwai oleh semangat gotong royong menuntut adanya seorang tokoh pemimpin desa untuk menjaga ketertiban hidup. Pemimpin desa biasanya dipegang oleh orang tua yang berwibawa, jujur, dan disegani atau dihormati. Pada masa bercocok tanam mulai berkembang tradisi penghormatan kepada orang tua yang menjadi pemimpin. Di dalam masyarakat juga berkembang kepercayaan bahwa kehidupan setelah meninggal akan berpengaruh terhadap kehidupan di dunia ini.

Uraian singkat di atas secara nyata memperlihatkan bahwa terbentuknya suatu desa telah melalui suatu proses yang cukup panjang. Kehidupan masyarakat bercocok tanam di Bali sudah tentu tidak jauh berbeda dengan kehidupan masa itu di tempat-tempat lain di Indonesia. Desa-desa yang tersebar di seluruh Bali sekarang ini, diduga telah dibangun di atas bekas-bekas desa yang berasal dari

masa bercocok tanam, sehingga sukar sekali untuk menemukan kembali sisasisanya yang masih ada (Sutaba, 1980).

Sebagai perbandingan dengan Jawa, menurut Wiryomartono (1995) pada abad ke-9 hingga awal abad ke-13 desa sebagai satuan unit politik permukiman mulai menggeser konsep *wanua*. Bisa jadi apa yang dimaksud dengan desa lebih luas cakupannya sebagai suatu institusi politik daripada *wanua* yang kurang lebih berarti komunitas. Desa pada beberapa inskripsi memberikan konotasi sebagai daerah di bawah kekuasaan Kedaduan.

II. RUMUSAN MASALAH

Sejak masa bercocok tanam hampir seluruh daerah Bali telah didiami. Penduduk sudah hidup menetap di desa-desa yang teratur, mempunyai tata kehidupan yang baik dan mengikat para anggota. Peranan pemimpin desa yang berwibawa, jujur dan disegani semakin menonjol. Kemajuan teknologi yang pesat berdasarkan semangat gotong royong, telah mendorong berkembangnya perdagangan dan penyebaran kebudayaan. Jumlah penduduk yang semakin bertambah membutuhkan tersedianya tanah yang lebih luas. Untuk keperluan itu maka dilakukan perabasan hutan sehingga wilayah desa menjadi lebih luas. Selain itu, manusia juga percaya dengan kekuatan-kekuatan lain di luar dirinya. Hal itu banyak berhubungan dengan hal-hal yang transendental.

Desa Tenganan sebagai salah satu desa tua di Bali pada prinsipnya juga mengalami proses seperti diuraikan di atas. Dengan demikian masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemahaman masyarakat desa Tenganan terhadap desa sebagai tempat tinggalnya ?.
2. Bagaimanakah pengaruh pemahaman masyarakat terhadap sistem desa Tenganan ?.

III. TUJUAN

Pembahasan masalah pemahaman masyarakat desa Tenganan terhadap desa sebagai wilayah tempat tinggal bertujuan untuk mengetahui dan memahami

terbentuknya masyarakat desa Tenganan dalam kaitannya dengan lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Cara pandang masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku mereka sehari-hari khususnya dalam memelihara lingkungan desa, sehingga akan lebih mudah memahami setiap perubahan yang terjadi di desa Tenganan.

IV. PENGERTIAN DESA

Desa sebagai wadah sekelompok masyarakat terdapat di seluruh wilayah kepulauan Indonesia, hanya istilahnya berbeda menurut keadaan setempat.

1. Etimologi Desa

Menurut Poerwadarminta (1976), desa dapat berarti (1) sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, (2) kampung, dusun atau udik dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota, (3) tempat, tanah, dan daerah. Pedesaan berarti daerah permukiman penduduk yang sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah, iklim, dan air sebagai syarat penting terwujudnya pola kehidupan agraris penduduk di tempat itu (Tim Penyusun, 1990).

Selain itu, ada beberapa pendapat yang berbeda dari para ahli tentang kenapa muncul kelompok masyarakat (desa) di Indonesia. Ahli hukum adat mengajukan pandangan bahwa ada dua klasifikasi pokok yaitu, prinsip hubungan kekerabatan atau genealogis, dan prinsip hubungan tinggal dekat atau teritorial. Ahli antropologi, Koentjaraningrat menambahkan bahwa masih ada dua prinsip hubungan lain yaitu, prinsip tujuan khusus, dan prinsip hubungan yang datang dari atas (raja, pemerintah). Prinsip tujuan khusus, misalnya kebutuhan yang disebabkan oleh faktor ekologis terutama yang berhubungan dengan teknik pertanian. Secara historis prinsip hubungan desa-desa di Indonesia jarang bersifat tunggal, tetapi sering bersifat ganda.

Secara tradisional istilah desa terutama dikenal di pulau Jawa dan Bali. Sesungguhnya cukup sulit untuk menyusun pengertian atau definisi desa yang tepat. Desa dalam arti umum adalah permukiman manusia yang terletak di luar kota dan penduduknya bermatapencaharian agraris (Daldjoeni, 1998). Desa yang

tersebar di luar kota dengan lingkungan fisisbiotisnya adalah gabungan Dukuh. Dukuh ini sendiri dapat berwujud suatu unit geografis karena tersebar seperti pulau di tengah-tengah sawah atau hutan. Di Jawa Barat yang disebut kampung adalah Dukuh.

Ada juga definisi lain yang bertolak dari desa sebagai permukiman. Desa didefinisikan sebagai suatu tempat atau daerah dimana penduduk berkumpul dan hidup bersama, mereka dapat menggunakan lingkungan desa untuk mempertahankan, melangsungkan dan mengembangkan kehidupan. Dalam definisi itu tersirat tiga unsur yaitu daerah atau tanah, penduduk, dan tata kehidupan (Bintarto, 1977). Masing-masing unsur cepat atau lambat akan mengalami perubahan sehingga desa sebagai pola permukiman bersifat dinamis. Secara geografis definisi itu juga dapat dipertanggungjawabkan, karena manusia sebagai penghuni desa selalu melakukan adaptasi spasial dan ekologis sesuai dengan kegiatan matapencaharian agraris. Selain itu, Bintarto juga mengatakan bahwa desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur geografis, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang berhubungan dan berpengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain.

Desa dalam arti lain adalah bentuk kesatuan administratif yang disebut juga Kelurahan. Dengan demikian, di dalam kota juga dikenal sebutan desa. Pengertian desa seperti itu diperkenalkan oleh pemerintah Republik Indonesia setelah masa kemerdekaan dan berlaku di seluruh Indonesia. Menurut Kartohadikoesoemo (1965), desa dalam arti administratif adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Sebutan desa sebagai kesatuan administratif di luar Jawa dan Bali dapat beraneka ragam seperti *gampong* (Aceh), *huta* (Tapanuli), *nagari* (Sumatra Barat), *marga* (Sumatra Selatan), *wanus* (Sulawesi Utara), *dusun dati* (Maluku), *dasan* (Lombok) dan *kampong* (Sumbawa).

2. Morfologi Desa

Desa di Jawa pada mulanya dihuni oleh orang-orang seketurunan atau satu kerabat. Mereka memiliki nenek moyang sama yaitu para cikal bakal pendiri

permukiman. Jika suatu desa penuh dan muncul masalah-masalah ekonomi, maka beberapa keluarga ke luar untuk mendirikan permukiman baru dengan cara membuka hutan. Di Tapanuli pembukaan desa baru sebagian disebabkan oleh keinginan kelompok baru untuk mencapai hak dan kewajiban sebagai raja adat, atau karena tanah desa tidak memadai lagi menghidupi penghuninya. Dimasa lalu desa sebagai kesatuan masyarakat memiliki tiga hal yang dalam ungkapan Jawa terdiri dari *rangkah* (wilayah), *darah* (satu keturunan), dan *warah* (ajaran atau adat). Hal ini sesuai dengan pernyataan Bintarto yang menyebutkan bahwa desa-desa di Jawa memiliki tiga unsur yaitu daerah atau tanah, penduduk, dan tata kehidupan.

Daerah dalam arti tanah pekarangan, tanah pertanian serta penggunaannya, termasuk aspek lokasi, luas dan batas, semuanya merupakan lingkungan geografis setempat. Penduduk meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan, penyebaran serta mata pencaharian. Tata kehidupan adalah ajaran tentang tata hidup, tata pergaulan dan ikatan-ikatan sebagai warga masyarakat desa. Tata kehidupan tidak dapat dilepaskan dari usaha penduduk untuk mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraannya. Kesimpulannya adalah setiap desa pasti memiliki *geographical setting* dan *human effort* yang berbeda-beda. Ada desa dengan sumberdaya menguntungkan, tetapi semangat membangun, keterampilan dan pengetahuan masyarakatnya kurang, sehingga desanya tidak maju. Sebaliknya ada desa yang sumberdayanya terbatas, tetapi dapat maju ekonominya karena kemampuan penduduk mengatasi berbagai hambatan alam.

Desa-desa di Bali sekarang-kurangnya memiliki empat kelompok atribut, yaitu atribut morfologi, fungsi, simbol, dan atribut sosial. Ketiga atribut yang pertama lebih banyak menekankan pada aspek fisik, sedangkan atribut sosial lebih banyak menekankan pada aspek non fisik suatu desa. Saat ketiga atribut itu menguraikan aspek yang sama, maka akan sulit membedakan dengan tegas ketiga atribut itu. Misalnya ketika menguraikan fungsi ruang, tidak akan bisa dilakukan tanpa melihat bentuk sebagai suatu simbol. Demikian juga ketika menganalisis morfologi ruang desa, akan menjadi kurang bermakna tanpa membicarakan fungsi suatu ruang desa.

Atribut morfologi terkait dengan bentuk dan unsur-unsur desa. Tapak desa umumnya berbentuk empat persegi panjang. Wilayah desa baik yang luas maupun yang sempit biasanya memiliki bentuk tidak beraturan. Unsur-unsur desa meliputi wilayah dan tapak desa dengan daerah terbangun (*built up area*), inti (*core*) desa dengan ruang terbuka dan fasilitas bersama, serta kelompok tempat tinggal. Fasilitas bersama umumnya memiliki bentuk dasar segi empat, dan secara lebih rinci unsur-unsurnya diuraikan pada atribut fungsi di bawah ini.

Atribut fungsi terdiri dari Pura Puseh, Pura Desa/Bale agung, Pura Dalem, Pura Dadia/Paibon/Merajan Agung/Panti, Pura Subak, Pura Abian Semal, Pura Melanting, Pura Segara, Bale Banjar, dan Karang. Pura Puseh sebagai media pemujaan untuk leluhur pendiri desa dan Tuhan. Pura Bale agung adalah tempat pertemuan sakral yaitu suatu tempat dimana orang-orang desa bertemu dengan leluhur mereka pada saat upacara desa. Pura Dalem sebagai tempat memuja kekuatan “dunia bawah”. Pura Dadia adalah pura untuk memuja leluhur dari garis keturunan laki-laki. Pura Subak, Pura Abian Semal, Pura Melanting, dan Pura Segara sebagai tempat memuja penguasa sawah, kebun, pasar, dan lautan. Bale Banjar sebagai balai pertemuan untuk mengatur kehidupan profan. Karang adalah kapling rumah tinggal dengan Pamerajan/Sanggah dan *bale-bale* yang berfungsi khusus dan serba guna.

Atribut simbol adalah orientasi desa yaitu orientasi poros utama atau jalan utama, orientasi kelompok rumah tinggal, orientasi rumah tinggal, dan orientasi *bale-bale* (unit paviliun).

Atribut sosial terdiri atas berbagai organisasi sosial seperti yang diuraikan oleh Geertz (1959) yaitu desa adat, *banjar adat*, *subak*, *dadia*, *sekeha*, dan perbekelan. Desa adat adalah otonomi pemerintahan desa dengan kewajiban bersama melakukan persembahyangan pada pura *kahyangan tiga*. *Banjar adat* adalah tempat tinggal bersama. Berdasarkan Perda Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 desa adat diganti dengan Desa Pakraman, yang berarti kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta

kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. *Subak* adalah kepemilikan sawah yang berada pada saluran air yang sama. *Dadia* adalah ikatan keluarga berdasarkan garis keturunan laki-laki. *Sekeha* adalah keanggotaan bersama dalam suatu organisasi “sukarela”. Perbekelan adalah administrasi pemerintahan bersama yang resmi di bawah kelurahan.

3. Tipologi Desa

Banyak peneliti mengemukakan bahwa desa-desa di Bali secara umum dibedakan menjadi dua tipe yaitu desa pegunungan, dan desa dataran. Desa pegunungan (Bali Aga) sebagian besar terletak di pegunungan di tengah pulau Bali, umurnya lebih tua, jumlahnya lebih sedikit tetapi memiliki variasi fisik lebih banyak dibandingkan desa dataran. Ciri utama fisik desa pegunungan adalah ruang terbuka cukup luas yang memanjang *kaja-kelod* atau membujur dari utara ke selatan untuk Bali selatan, dari selatan ke utara untuk Bali utara dan membagi desa menjadi dua bagian. Ruang terbuka itu pada umumnya dilapisi batu dan meninggi ke arah pegunungan atau bukit.

Desa dataran adalah tipe desa yang belakangan atau lebih muda, kebanyakan terletak di daerah dataran Bali selatan. Tipe ini merupakan tipe desa terbanyak di Bali, tetapi memiliki variasi fisik lebih sedikit (“tipikal”). Ciri utama fisik desa dataran adalah dua jalan utama menyilang desa (timur-barat dan utara-selatan) serta membentuk pusat desa pada pertemuannya. Tipe desa ini juga biasa disebut tipe *pempatan agung*, dimana *banjar*, *pura desa*, dan kadang-kadang rumah bangsawan ada di sekitar perempatan tersebut.

Terkait dengan banyaknya variasi fisik dan sosial desa-desa di Bali, sebuah peribahasa Bali mengatakan “*desa mawa cara*”. Artinya setiap desa mempunyai cara serta kebudayaan sendiri yang membedakannya dengan desa-desa lain. Hal ini sejalan dengan pendapat antropolog Geertz (1959) yang menyatakan bahwa struktur sosial desa-desa di Bali sangat kompleks dan bervariasi. Tidak ada struktur sosial yang sederhana dan rata-rata yang dapat menggambarkan keseluruhannya.

Selain itu, sejak zaman Bali Kuno (sebelum kedatangan raja-raja Majapahit) sekitar abad IX – XIV masyarakat Bali telah mengenal masyarakat desa yang disebut *kraman*. Untuk menunjuk desa digunakan istilah *wanua* atau *banua* seperti tercatat dalam prasasti desa Trunyan abad X (Parimarta, 1997). Wujud desa pada masa itu lebih merupakan kelompok cikal bakal atau keturunan pendiri permukiman yang sejak awal mendiami daerah tertentu. Pada masa itu desa-desa lebih mandiri dengan sistem dan kepalanya sendiri, karena kekuasaan raja tidak mencapuri keadaan desa. Secara tradisi sering diungkapkan bahwa masa itu muncul pengaruh Mpu Kuturan dari Jawa Timur. Pengaruhnya berkisar pada sistem organisasi desa dan kepercayaan, bukan pengawasan dari atas. Ketika pengaruh kolonial Belanda masuk, maka gambaran tentang desa nampak lebih dipertajam oleh peneliti-peneliti dari petugas kolonial.

Liefrinck dalam studinya di daerah Bali utara (1886-1997) menyatakan bahwa desa Bali adalah sebuah republik kecil yang memiliki aturan atau hukum adat sendiri. Istilah hukum adat pertama kali dipakai oleh Snouck Hurgronje dalam bukunya “De Atjehers”, I (1893). Dari studi-studi tentang hukum adat itu, kemudian istilah adat semakin dikenal di kepulauan dan dilekatkan pada desa, sehingga muncullah istilah desa adat di wilayah Hindia Belanda. Selanjutnya Liefrinck menyatakan bahwa desa adat adalah wujud desa yang harmoni, statis, bebas dari tekanan luar, pemerintahannya bersifat demokratis dan memiliki otonomi dalam kekuasaannya. Hasil penelitian Korn (1932) tentang hukum adat Bali juga memberi legitimasi kepada Liefrinck mengenai desa adat di Bali. Sebagai ciri khas, desa adat di Bali memiliki tempat persembahyangan yang disebut *kahyangan tiga* yaitu *pura puseh*, *pura desa* dan *pura dalem*. Jadi desa adat dapat dikatakan sebagai komunitas teritorial dan religius. Sebagai komunitas religius, maka desa adat mendiskusikan, menyiapkan serta mengatur upacara dan perayaan desa seperti *usaba* atau *odalan* di pura *kahyangan tiga*. *Usaba* berkonotasi upacara kesuburan pada desa yang bertipe lebih tua, sementara *odalan* berkonotasi peringatan pada suatu pura (Goris, 1960).

Dalam rangka kepentingan politik, pemerintah Belanda berusaha mengatur kekuatan penduduk sampai ke tingkat desa setelah menundukkan kekuasaan raja-

raja. Pemerintah Belanda melihat bahwa sekarang desa berhadapan dengan dunia luar yakni pemerintah Belanda sendiri. Belanda membangun satu lembaga administrasi di tingkat desa dan membuat desa dengan batas-batas yang jelas. Untuk mengawasi keadaan desa, pemerintah Belanda kemudian mengangkat seorang perbekel sebagai wakil pemerintah. Dengan demikian kini muncul dua kategori desa yaitu desa lama (desa adat) dan desa baru (desa dinas). Pemerintah Belanda menganggap kedua bentuk desa itu terpisah sama sekali (dualisme dalam desa). Seolah-olah desa adat tidak ingin dipengaruhi pemerintah kolonial atau mandiri dengan hukum-hukumnya yang otonom.

Di Bali desa dinas atau desa administratif merupakan unit administrasi pemerintahan pusat yang terkecil, selain itu di Indonesia juga dinamakan perbekelan. Perbekelan biasanya terdiri atas unit-unit administrasi lebih rendah yang dinamakan banjar dinas. Kadang-kadang wilayah banjar dinas sama dengan banjar adat, dan kadang-kadang sama dengan desa adat, atau bahkan tidak berhubungan dengan kedua wilayah itu. Tujuan utamanya adalah melaksanakan kebijaksanaan pemerintah pusat, pekerjaan administrasi, dan program pembangunan desa dari beberapa departemen (Departemen Kesehatan, Sosial, Perindustrian, Prasarana Wilayah, Pendidikan dan sebagainya). Struktur organisasi desa dinas biasanya terdiri dari perbekel, dibantu seorang sekretaris dan lima orang kepala urusan (umum, pemerintahan, pembangunan, keuangan, dan kesejahteraan rakyat). Perbekel dipilih oleh anggota desa dinas untuk masa jabatan 5 tahun dan harus disahkan oleh bupati. Kedudukan dan hubungan perbekel dengan desa adat mencerminkan tingkatan otonomi desa adat dan adaptasi desa adat terhadap “struktur moderen”.

Selain eksekutif harian itu, ada beberapa organisasi formal yang mengatur kebijaksanaan pemerintah seperti LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa), LMD (Lembaga Musyawarah Desa) dan PKK (Pendidikan Kesejahteraan Keluarga). LKMD adalah organisasi pemerintah yang bertugas membantu perbekel terutama dalam program pembangunan desa dan ketahanan masyarakat desa. LMD adalah badan permusyawaratan/permufakatan pemuka-pemuka masyarakat, bertugas memberikan masukan kepada perbekel terhadap aspirasi

yang berkembang dalam masyarakat. PKK adalah organisasi para istri untuk program keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga. Beberapa desa juga memiliki organisasi keamanan desa dibawah pengawasan perbekel yang dinamakan HANSIP (Pertahanan Sipil). Secara umum peranan perbekel meningkat dalam hubungannya dengan proses modernisasi desa, sementara peranan kelian adat menurun.

4. Topologi Desa

Topologi berkaitan dengan prinsip atau gagasan dan fungsi, bersifat ideal, sangat konseptual, dan relatif. Manusia merupakan makhluk dunia yang memang sangat senang dengan perlambang atau simbol. Baik manusia yang masih primitif maupun yang telah moderen, pasti memakai lambang dalam kehidupannya. Lebih-lebih dalam kehidupan selaku kelompok seperti desa.

Tujuan hidup manusia menurut agama Hindu adalah untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Tiga buah unsur yang menyebabkan timbulnya kebahagiaan dinamakan Tri Hita Karana (Tri: tiga, Hita: bahagia, baik, senang, lestari dan sebagainya, Karana: sebab atau sumbernya sebab). Dalam ajaran teologi dijelaskan bahwa zat Hyang Widhi (Tuhan) meresap memasuki segenap alam semesta (*bhuana agung*) termasuk ke dalam diri manusia (*bhuana alit*). Kedua bhuana itu memiliki badan wadag yang terdiri atas lima unsur (*Panca Mahabhuta*). Manunggalnya zat resapan Hyang Widhi dengan badan wadag kedua *bhuana* itu menimbulkan unsur baru, yakni *prana* atau kekuatan berupa *sabda, bayu, idep* (pada manusia). Ketiga unsur inilah menurut Kaler (1983) dinamakan Tri Hita Karana. Selanjutnya perwujudan Tri Hita Karana dalam desa adalah sebagai berikut:

1. Bhatara atau zat gaib-Nya yang distanakan di *Parahyangan* desa adalah jiwanya desa.
2. Seluruh anggota masyarakat atau *Pawongan* desa merupakan *prana* atau tenaganya desa.
3. Tanah wilayah atau *Palemahan* desa termasuk daerah permukiman, pura, kuburan adalah jasadnya desa.

Selain itu, masing-masing perwujudan sudah tentu memiliki fungsi seperti telah diuraikan pada morfologi desa.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Asal-usul Nama Desa Tenganan Pegeringsingan

Tidak dapat diragukan lagi Tenganan sebagai sebuah desa, karena merupakan kesatuan dari sekelompok rumah yang berada di luar kota. Kota terdekat dalam hal ini adalah ibukota kabupaten Karangasem yaitu kota Amlapura. Sebagai daerah pedesaan, maka permukiman penduduk desa Tenganan sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah, iklim, dan air sebagai syarat penting terwujudnya pola kehidupan agraris penduduk setempat.

Menurut Goris dan Dongkers (1955), nama Tenganan itu sudah kuno adanya. Hal ini terbukti dengan disebutkannya nama Tenganan dalam sebuah Prasasti Bali dengan nama Tranganan. Kemudian dalam perkembangannya, Tranganan berubah menjadi Tenganan yang umum dikenal sampai kini oleh masyarakat Bali umumnya. Sumber lain mengatakan bahwa dahulu letak desa Tenganan dekat pantai, yaitu di wilayah Candidasa. Diceriterakan bahwa pada zaman dahulu di wilayah Candidasa, kecamatan Manggis, kabupaten Karangasem ada sebuah desa yang disebut desa Peneges. Penduduk desa itu mempunyai hubungan dengan penduduk desa Teges (Bedahulu-Gianyar). Lama kelamaan karena terjadi abrasi penduduk pindah ke daerah pedalaman, yang dalam bahasa Bali disebut *ngatengahang*. Dalam perkembangannya, melalui proses asimilasi sebutan *ngatengahang* menjadi nama Tenganan (Korn, 1960).

Mengenai sebutan Pegeringsingan berasal dari usaha kerajinan yang khas yaitu kerajinan menenun kain geringsing. Bahan dasar dan bahan warnanya alamiah, dengan proses sangat rumit sehingga membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikannya. Bagi masyarakat Tenganan khususnya dan beberapa masyarakat Bali lainnya, selain mengandung nilai estetis, kain geringsing juga mengandung nilai magis. Hal ini terjadi karena kata geringsing berasal dari 2 suku kata yaitu *gering* berarti sakit atau penyakit, dan *sing* berarti tidak atau menolak. Sehingga geringsing berarti tidak sakit atau menolak penyakit. Dengan

menggunakan pakaian adat kain geringsing atau untuk kepentingan lain, diperkirakan atau masyarakat percaya akan terhindar dari segala penyakit.

Selain itu, munculnya desa Tenganan juga dapat dianalisis berdasarkan 4 klasifikasi pokok seperti uraian etimologi desa sebelumnya. Pertama, prinsip hubungan kekerabatan atau genealogis dapat dijelaskan berdasarkan mitologi hilangnya kuda putih kerajaan Bedahulu. Berdasarkan mitologi itu diduga masyarakat desa Tenganan merupakan keturunan Ki Patih Tunjung Biru yang sekarang diabadikan di Pura Dalem Jero atau Pura Dalem Kauh (Pura Pemaksan). Kedua, prinsip hubungan tinggal dekat atau teritorial dapat dilihat dari morfologi desa Tenganan, yang akan dijelaskan setelah sub-bab ini.

Ketiga, prinsip tujuan khusus disebabkan oleh faktor ekologis, terutama yang berhubungan dengan teknik pertanian. Ekologi pertanian berhubungan erat dengan ekologi permukiman (desa). Dengan adanya tanah-tanah subur (sawah, tegalan dan hutan) yang luas, sumber air serta iklim yang teratur di wilayah desa Tenganan, masyarakat menjadi lebih mudah untuk mengolah tanah pertanian. Dari luas wilayah desa Tenganan 894,880 ha, hanya sebagian kecil saja merupakan tanah kering/kritis. Dengan faktor ekologis demikian desa Tenganan menjadi salah satu desa yang kaya. Pengaruhnya terhadap spasial desa adalah adanya bangunan sebagai tempat menyimpan kekayaan (padidan uang) milik desa seperti *jineng/ayung* cukup besar sebanyak 7 buah (3 buah milik Teruna) dan Bale agung. Pada masing-masing rumah tinggal juga terdapat *jineng* yang terletak pada bagian atas/atap *bale tengah*. Tanah kritis milik desa Tenganan berlokasi di sebelah selatan desa, digarap oleh masyarakat desa Nyuhtebel untuk dihijaukan. Jika sudah berhasil penggarap dibebaskan bayar pajak selama 5 tahun, tetapi jika penghijauan gagal, tanah akan ditarik kembali.

Keempat, prinsip hubungan yang datang dari atas atau kekuasaan (raja, pemerintah) tampak memenuhi pengertian desa seperti diperkenalkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Setelah masa kemerdekaan, pemerintah memperkenalkan istilah desa dengan konsep yang agak berbeda. Konsep itu sebenarnya tidak lepas dari pengalaman sejarah bangsa secara keseluruhan. Di

Bali wujud desa seperti itu dekat dengan apa yang dikenal sebagai desa dinas, yaitu kelompok masyarakat yang secara struktural dan teritorial terkait dengan tugas-tugas pemerintah pusat. Secara historis desa dinas tidak dikaitkan dengan kekuasaan raja di atasnya, tetapi dengan pemerintah Belanda (masa penjajahan) dan pemerintah Republik Indonesia (setelah masa kemerdekaan). Desa dinas Tenganan (perbekelan Tenganan) terdiri dari 3 desa adat yaitu desa adat Tenganan Pegeringsingan, Tenganan Dauh Tukad dan desa adat Gumung. Ini berarti termasuk kategori 2 menurut gambar 1 tentang hubungan desa adat dengan perbekelan. Perbekelan Tenganan membawahi 5 dusun yaitu dusun Tenganan Pegeringsingan, Dauh Tukad, Gumung, Bukit Kangin dan dusun Bukit Kauh.

2. Morfologi Desa Tenganan

Sebagai permukiman, desa Tenganan dapat dianalisis melalui tiga unsur desa yaitu daerah atau tanah (teritori, ekologi), penduduk (sosial, kekerabatan), dan tata kehidupan (kebudayaan). Masing-masing unsur cepat atau lambat akan mengalami perubahan sehingga desa sebagai permukiman bersifat dinamis. Morfologi yang membicarakan bentuk dan unsur desa sebenarnya lebih berkaitan dengan unsur yang pertama.

Desa adat Tenganan Pegeringsingan sudah tentu memiliki tanah atau daerah sebagai tempat permukiman. Luas wilayah desa adat Tenganan Pegeringsingan adalah 894,880 ha. Bentuk wilayah desa Tenganan yang cukup luas itu tidak beraturan. Tanah-tanah desa sebagian besar terletak di bagian timur dan utara desa. Dari segi pengelolaan atau pemeliharaan, 309,950 ha merupakan tanah kolektif/adat dan 528,930 ha merupakan tanah perorangan. Tanah-tanah itu sebagian besar digarap oleh orang lain (bukan warga desa adat). Secara geologi tanah itu dibedakan menjadi 2 jenis yaitu tanah kering/tegalan 583,035 ha dan tanah sawah 255,845 ha. Tanah kering yang berlokasi di sebelah selatan desa digarap oleh masyarakat desa Nyuhtebel dengan jumlah upeti yang harus dibayar kepada desa adat Tenganan sebanyak 0,2 dari hasil bersih setiap tahun. Selain tanah kering/tegalan dan tanah sawah beririgasi teknis, masih ada jenis atau peruntukan tanah yang lain yaitu tanah permukiman penduduk 8,000 ha, tanah

kuburan 6,000 ha, jalan, sungai dan lain-lain 42,000 ha. Status tanah di desa Tenganan kebanyakan milik adat atau hak ulayat, dan masih dipertahankan oleh masyarakat sampai sekarang. Pemeliharaan atau pengelolaan tanah, ada yang dilakukan oleh kelompok, dan ada juga dilakukan oleh perorangan. Orang luar desa dilarang membeli, menggadai ataupun menyewa tanah. Peralihan hak atas tanah hanya diperkenankan kepada masyarakat adat (“asli”) Tenganan. Hal ini dilakukan agar tanah sebagai warisan nenek moyang, penguasaan atau penikmatan hasilnya jatuh kepada putra-putra daerah setempat secara utuh. Peralihan hak atas tanah baik waris maupun jual beli dilakukan secara adat “langsung” di Bale Agung disaksikan Kliyang Desa (pejabat desa). Jika terjadi sengketa, biasanya diselesaikan sampai tingkat desa bertempat di Bale Agung.

Tapak desa yang berbentuk empat persegi panjang itu membujur utara-selatan, dengan panjang 490 m dan lebar 200 m. Terletak pada ketinggian 70 m di atas permukaan laut dengan kemiringan rata-rata 5 %. Suhu rata-rata 28^o C, serta curah hujan sekitar 620 mm pertahun. Unsur-unsur tapak desa terdiri dari ruang terbuka bersama, fasilitas bersama, dan kelompok rumah tinggal. Unsur-unsur tapak desa sebagian besar memiliki bentuk dasar segi empat. Ada 3 buah ruang terbuka bersama (*awangan*) yang cukup luas membujur dari utara ke selatan (*kaja-kelod*). Ruang terbuka itu dilapisi batu dan meninggi ke arah utara (lihat gambar 3). Ruang terbuka barat (*awangan kauh*) merupakan ruang terbuka paling lebar yaitu 25 m, *awangan tengah* selebar 20 m dan *awangan kangin* paling sempit yaitu selebar 15 m. Di tengah-tengah ruang terbuka itu terdapat berbagai fasilitas umum seperti Bale Agung, Bale Petemu, Bale Banjar, *wantilan*, *jineng/ayung*, tempat suci, *bale kulkul*, *bale peken*, keran umum dan lain-lain. Sebagian besar fasilitas umum itu berada di *awangan kauh* sehingga ruang terbuka barat merupakan pusat kegiatan penduduk desa Tenganan.

Pada skala makro (tapak desa), terlihat bahwa permukiman penduduk mengelompok satu sama lain dalam satu kompleks “terkurung” dengan sebuah pintu pada keempat arah mata angin. Secara garis besar tapak desa dibagi menjadi 3 blok spasial yaitu blok spasial barat (Banjar Kauh), blok spasial tengah (Banjar Tengah), dan blok spasial timur (Banjar Kangin/Pande). Pada skala yang lebih

kecil (blok spasial) prinsip hubungan tinggal dekat tercermin pada kecenderungan untuk memilih tempat tinggal di Banjar Kauh. Hal ini terjadi karena pada blok spasial itu terdapat fasilitas umum paling banyak dan menjadi pusat kegiatan masyarakat.

Kapling-kapling rumah tinggal berderet rapi di kiri-kanan ruang terbuka. Seluruh kelompok rumah tinggal berjumlah 197 kapling dengan 34 kapling tidak dihuni (kosong). Sebaran kapling itu adalah 61 kapling di Banjar Kauh, 69 kapling di Banjar Tengah, dan 67 kapling di Banjar Kangin. Luas masing-masing kapling umumnya sekitar 1,5 – 2,0 are. Kapling yang lebih kecil dari 1,5 are ada 2 buah, sedangkan yang lebih besar dari 2,0 are ada 1 buah. Morfologi desa seperti dijelaskan tadi akan menghasilkan orientasi desa yang sesuai dengan poros utama atau ruang terbuka bersama. Dengan demikian maka orientasi desa, orientasi kelompok rumah tinggal, dan orientasi unit-unit paviliun dalam rumah tinggal adalah ke tengah atau ke arah ruang terbuka bersama. Pada rumah tinggal orientasi demikian ditentukan oleh dua hal yaitu letak pintu keluar masuk dan letak bangunan sakral yang dekat dengan ruang terbuka bersama. Dengan kata lain ruang tengah (*awangan*) menjadi ruang yang bernilai utama atau sakral karena menjadi pusat kegiatan ritual. Makin ke pinggir maka nilai ruang menjadi semakin profan.

Penduduk desa adat Tenganan berdasarkan data terakhir tahun 2000 berjumlah 648 orang atau 162 kepala keluarga (kk), terdiri dari 319 orang laki-laki dan 329 orang perempuan. Sebaran penduduk pada ketiga *banjar* adalah Banjar Kauh 177 orang (lk. 94 orang, pr. 83 orang), Banjar Tengah 129 orang (lk. 67 orang, pr. 62 orang), dan Banjar Kangin atau Banjar Pande 342 orang (lk. 158 orang, pr. 184 orang). Matapencaharian penduduk terdiri dari petani pemilik 100 orang, pengerajin 62 orang, industri rumah tangga 48 orang, pedagang 31 orang, tukang 15 orang, sisanya sebagai peternak, pegawai, sopir, penjahit dan dukun 48 orang. Tingkat pendidikan penduduk terdiri dari tamat SD 466 orang, SMP 15 orang, SMU 43 orang, Program Diploma/Sarjana Muda 6 orang, Sarjana 16 orang, lain-lain 2 orang. Dari data di atas terlihat bahwa jumlah penduduk perempuan sedikit lebih banyak dan sebaran penduduk tidak merata. Tingkat pendidikannya

sebagian besar tamat Sekolah Dasar (SD), dan sebagian besar masyarakat desa Tenganan hidup dari hasil pertanian. Sebagai petani pemilik, tiap warga desa mendapat pembagian hasil panen yang mencukupi, baik dari hasil sawah desa atau *tika*, hasil panen milik sendiri, maupun dari pembagian hasil karena menjadi anggota *sekeha carik*. Akhir-akhir ini semakin banyak warga masyarakat desa Tenganan, khususnya yang tinggal di Banjar Kauh berdagang aneka barang kerajinan untuk para wisatawan pada pekarangan rumah tinggal.

Tata kehidupan atau adat biasanya dimiliki oleh setiap desa untuk mengatur kehidupan masyarakat desa bersangkutan. Di Bali tata kehidupan itu biasa disebut *awig-awig* (aturan adat), sebagai salah satu perwujudan formal hukum adat yang berlaku untuk wilayah desa adat itu sendiri. Desa adat Tenganan juga memiliki aturan adat yang kini tersimpan di Bale Agung. Aturan itu ditulis kembali tahun 1764 Saka (1842 Masehi) berdasarkan ingatan orang-orang tua yang masih ingat dengan aturan terdahulu. Penulisan aturan adat dilakukan oleh juru tulis kerajaan bernama I Gde Gurit dan I Made Gianyar (Parimatha, 1971). Penulisan itu telah mendapat ijin dari raja Karangasem (I Gusti Ngurah Made Karangasem) dan raja Klungkung (I Dewa Agung Putra). Kemudian aturan baru itu diterapkan kembali mulai tahun 1874 Saka (1925 Masehi). Sebelumnya memang telah ada aturan adat, tetapi pada tahun 1763 Saka (1841 Masehi) terjadi kebakaran yang menghancurkan perumahan, *pura puseh*, *bale agung* termasuk prasasti dan *awig-awig* desa. Secara keseluruhan ada 61 butir ketentuan dalam aturan adat itu, tetapi secara eksplisit terdapat 5 butir terkait dengan spasial desa yaitu aturan nomer 12, 19, 23, 35, dan 43.

Implikasi ketiga unsur di atas terhadap sistem spasial desa Tenganan dapat dijelaskan sebagai berikut. Dengan status tanah yang sebagian besar merupakan tanah adat atau hak ulayat, dan orang luar tidak boleh membeli, menggadai serta menyewa tanah, maka desa adat memiliki kekayaan dan kekuasaan sangat besar. Dengan kekayaan yang ada, desa adat dapat menjamin kesejahteraan setiap warga masyarakat. Hal ini akan memudahkan desa adat mengatur warganya termasuk di dalamnya mengatur spasial desa Tenganan. Dengan demikian kelestarian desa adat Tenganan relatif lebih mudah diwujudkan. Sebaran penduduk yang tidak

merata mengakibatkan kepadatan permukiman yang tidak berimbang. Jelas terlihat bahwa Banjar Kangin atau Banjar Pande memiliki kepadatan dua kali lebih besar dibanding kedua *banjar* yang lain. Di Banjar Kangin sudah tidak ada lagi pekarangan kosong, bahkan dalam beberapa pekarangan rumah tinggal sudah ada ditempati oleh lebih dari satu kepala keluarga, padahal aturan adat melarang kondisi seperti itu. Akhir-akhir ini dengan makin banyaknya penduduk Banjar Kauh yang berdagang aneka barang kerajinan pada rumah tinggalnya, maka terjadi perubahan cukup besar pada spasial rumah tinggal. Rumah tinggal menjadi makin sumpek, “keaslian” spasial desa dan rumah tinggal terasa makin berkurang. Dengan adanya aturan adat (*awig-awig*) yang jelas termasuk sanksi yang tegas, maka desa adat Tenganan relatif mudah mengatur warga masyarakatnya. Untuk menempati pekarangan rumah tinggal, penduduk tidak bisa sembarangan memilih pekarangan yang telah disiapkan oleh desa. Mereka harus memperhatikan salah satu aturan adat tentang *ngapes kahapes* (jepit menjepit) pekarangan, *ngapes rurung* (menjepit gang) dan *ngapes banjar* (menjepit wilayah).

3. Tipologi Desa Tenganan

Sesuai dengan data morfologi desa Tenganan di atas, khususnya ruang terbuka yang luas, dilapisi batu, membujur utara - selatan dan meninggi ke arah bukit di utara, maka dapat disimpulkan bahwa desa Tenganan termasuk tipologi desa pegunungan (Bali Aga). Selain itu sebagai tipologi yang lebih tua, juga didukung oleh bentuk pemujaan batu berundak peninggalan zaman megalitik, pemeliharaan kerbau sebagai binatang suci, dan sistem penguburan mayat. Ada satu hal yang tidak dipenuhi dari desa Tenganan sebagai tipologi desa pegunungan (Bali Aga) yang terkait dengan letaknya.

Seperti diketahui desa Tenganan tidak terletak di pegunungan atau di tempat yang tinggi, tetapi terletak di dataran rendah Bali selatan sekitar 70 m dari permukaan laut. Selain pemahaman tipologi desa Tenganan berdasarkan morfologi, maka yang tidak kalah pentingnya adalah memahami ‘tipologi’ desa Tenganan sebagai desa adat dan desa dinas. Hal ini sangat umum dalam setiap wacana tentang desa-desa di Bali.

Desa adat Tenganan adalah masyarakat teritorial yang memiliki otonomi pemerintahan untuk mengatur aktivitas kehidupan profan, dan setiap anggota masyarakat memiliki ikatan dengan pura *kahyangan tiga* (*pura puseh*, *pura bale agung*, dan *pura dalem*). Penduduk desa adat Tenganan dibagi menjadi 2 golongan besar yaitu golongan “asli” dan golongan pendatang (*wong angendok*). Golongan asli adalah penduduk yang tinggal di Banjar Kauh dan Banjar Tengah, merupakan lapisan masyarakat yang “lebih tinggi”. Golongan pendatang adalah penduduk yang tinggal di Banjar Kangin (Banjar Pande), merupakan lapisan masyarakat yang “lebih rendah”. Golongan ini terdiri dari Pasek, Pande dan Dukuh yang sengaja didatangkan dari tempat lain karena diperlukan oleh desa untuk memegang jabatan-jabatan tertentu. Golongan “asli” dibagi lagi menjadi krama inti/krama suci dan krama gumi. Krama inti ini memegang peranan sangat penting dalam sistem pemerintahan desa. Keanggotaan krama inti/krama suci itu terdiri dari sepasang suami istri.

Struktur keanggotaan desa adat ditentukan melalui suatu sistem yang dinamakan *uluapad* yaitu berdasarkan senioritas dari urutan perkawinan. Anggota baru akan menjadi anggota desa adat melalui ranking terbawah dan sebaliknya anggota yang paling lama akan berada pada ranking tertinggi. Pergeseran atau peningkatan ranking terjadi jika ada anggota dengan ranking lebih tinggi “pensiun”. Setiap anggota mempunyai kesempatan menjadi pimpinan desa jika yang bersangkutan berhasil mencapai ranking pimpinan desa tersebut. Pimpinan desa yang disebut klian desa adat bersifat kolektif, dipegang oleh 6 orang anggota desa inti yang berkedudukan sebagai Bahan Dulu. Desa Tenganan memiliki jumlah anggota desa inti yang tidak tetap. Mereka dapat menjadi anggota desa inti dan pimpinan desa dengan waktu tidak terbatas selama yang bersangkutan belum “pensiun”. Seseorang “pensiun” dari keanggotaan desa inti jika salah seorang suami/istri meninggal dunia, salah seorang anaknya kawin dan menjadi anggota desa inti, melakukan pelanggaran, dan sudah dalam keadaan tua sekali. Anggota desa inti terdiri dari dua bagian yaitu bagian kanan dan bagian kiri dengan satu daftar ranking. Rupanya hal ini sebagai peralihan dari desa dengan dua bagian ke desa tanpa bagian (Korn, 1932).

Desa adat Tenganan juga mengatur aktivitas kehidupan sakral atau upacara terkait dengan pura *kahyangan tiga*. Pura Puseh terletak di ujung utara desa di luar kompleks perumahan, upacara di pura ini dilakukan pada bulan kelima. Bale agung terletak di ujung selatan Banjar Kauh, upacaranya dilakukan pada bulan pertama, ketiga, kelima, kesembilan dan kesepuluh. Upacara pada bulan ketiga dan kesembilan yang biasa disebut upacara *mebabi barak* khusus dilakukan dalam rangka pergeseran atau peningkatan ranking anggota desa inti. Pura Dalem di desa Tenganan ada dua yaitu Dalem Kangin dan Dalem Kauh/Dalem Jero/Pemaksan. Dalem Kangin terletak di pinggir timur sebelah selatan kuburan, upacaranya dilakukan pada bulan ketujuh yang dinamakan upacara *mesangah tengah*. Dalem Kauh terletak di pinggir barat Banjar Kauh, upacaranya dilakukan pada bulan kesepuluh.

Implikasinya terhadap spasial desa Tenganan terutama terjadi pada *bale agung*. Maksudnya adalah *bale agung* menjadi salah satu fasilitas yang sangat penting atau dominan karena sebagian besar kegiatan pemerintahan desa (profan) dan kegiatan upacara (sakral) dilakukan di *bale agung*. Selain itu sebagian besar kekayaan desa berupa uang, emas dan surat-surat berharga disimpan di *bale agung*. Hal ini tercermin dari tata letak/lokasi, dimensi dan proporsi bangunan itu. Lokasi *bale agung* sangat strategis yaitu di ruang terbuka utama bagian selatan. Orang luar yang baru masuk desa adat Tenganan pertama kali akan melihat bangunan ini. Dimensi as bangunan ini 3,5 m x 45,5 m terdiri dari 28 buah tiang dan merupakan bangunan paling panjang di desa Tenganan. Dasar bangunan (*bebaturan*) setinggi 1,5 m dikombinasikan dengan panjang bangunan menghasilkan proporsi bangunan cukup monumental di antara bangunan-bangunan yang lain. Setiap hari selama kurang lebih 12 jam dari pukul 17.00 hingga pukul 06.00 WITA dilakukan penjagaan pada bangunan ini untuk keamanan harta benda dan keamanan desa secara keseluruhan.

Sebagai desa dinas/desa administratif/perbekelan, Tenganan membawahi 3 desa adat yaitu Tenganan Pegeringsingan, Tenganan Dauh Tukad, dan Gumung. Perbekelan Tenganan juga membawahi 5 dusun yaitu dusun Tenganan Pegeringsingan, Tenganan Dauh Tukad, Gumung, Bukit Kauh, dan Bukit Kangin.

Ketiga dusun terakhir masuk wilayah desa adat Gumung. Selain mengurus administrasi desa, dalam kehidupan sehari-hari perbekel juga memegang peranan penting. Jika ada masalah klian adat sebagai pimpinan desa adat selalu berkonsultasi dengan perbekel. Hubungan demikian dapat terjadi karena sekretaris desa juga memegang peranan penting dalam struktur pemerintahan desa adat, yakni sebagai Mangku yang bertugas sebagai pemimpin upacara desa. Perbekel dibantu oleh seorang sekretaris. Sekretaris dibantu oleh 2 orang kepala urusan disingkat kaur (seharusnya 5 orang) yaitu kaur pemerintahan dan kaur umum. Selain eksekutuf harian itu, perbekelan Tenganan juga dilengkapi beberapa organisasi formal yang mengatur kebijaksanaan pemerintah seperti LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa), LMD (Lembaga Musyawarah Desa) dan PKK (Pendidikan Kesejahteraan Keluarga). Perbekelan Tenganan juga memiliki organisasi keamanan desa dibawah pengawasan perbekel yang dinamakan HANSIP (Pertahanan Sipil).

Desa dinas Tenganan dengan jajaran di bawahnya bertugas melaksanakan kebijaksanaan pemerintah pusat, pekerjaan administrasi, dan program pembangunan desa dari beberapa departemen (Departemen Kesehatan, Sosial, Pariwisata, Perindustrian, Prasarana Wilayah, Pendidikan dan sebagainya). Kegiatan-kegiatan yang dilakukan biasanya dalam bentuk penyelesaian kartu tanda penduduk (KTP) dan surat-surat lain, keluarga berencana (KB), posyandu, perbaikan kampung, latihan ketrampilan, penataran, perayaan hari kemerdekaan, lomba desa, pesta kesenian, pengamanan wilayah, menerima kunjungan tamu dan lain-lain.

Pengaruh desa dinas terhadap spasial desa Tenganan dapat dijelaskan sebagai berikut. Untuk mewartahi lembaga desa dinas serta program-programnya, maka diperlukan beberapa sarana seperti kantor perbekel, kantor lembaga perkreditan desa (LPD), museum, sekolah dan rumah guru, kamar mandi/wc umum. Sarana-sarana tersebut dibangun pada kapling-kapling rumah tinggal, sehingga mengurangi jumlah kapling rumah tinggal dan “menggangu” keserasian fasade permukiman. Prasarana lain yang terkait dengan program desa dinas adalah penerangan umum, telepon umum, dan keran air bersih. Dengan

adanya program perbaikan kampung maka halaman depan atau ruang terbuka bersama (*awangan*) tidak becek lagi sewaktu musim hujan karena sudah dilapisi batu kali. Demikian juga halaman belakang selebar 1,5 m sudah diperkeras pc, sehingga saluran air kotor dan jalan setapak dapat berfungsi dengan baik.

4. Topologi Desa Tenganan

Tujuan hidup masyarakat desa Tenganan menurut agama (Hindu) dan kepercayaan (Indra) adalah untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Unsur yang menyebabkan tercapainya kebahagiaan itu ada 3 buah yang umum dinamakan Tri Hita Karana, terdiri dari jiwa, tenaga, dan fisik/jasad. Perwujudan Tri Hita Karana itu pada desa Tenganan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai jiwanya desa Tenganan adalah Bhatara atau zat gaib Tuhan yang distanakan pada tempat-tempat suci (*Parahyangan*) desa.
2. Sebagai tenaganya desa Tenganan adalah seluruh anggota masyarakat (*Pawongan*) desa yang menempati kapling-kapling rumah tinggal.
3. Sebagai fisik atau jasadnya desa Tenganan adalah tanah wilayah desa (*Palemahan*), termasuk rumah tinggal, dan fasilitas umum yang lain.

Tiga buah tempat suci utama di desa Tenganan adalah *pura puseh*, *pura bale agung*, dan *pura dalem*. *Pura puseh* sebagai 'dunia' atau tempat gaibnya leluhur pendiri desa. *Pura bale agung* sebagai tempat pertemuan sakral. *Pura dalem* sebagai 'dunia' atau tempat gaib golongan 'bawah'. Tempat-tempat suci yang ada di dalam desa kebanyakan berada di tengah-tengah ruang terbuka bersama. Dengan demikian secara konseptual ruang tengah merupakan ruang yang paling penting (utama). Anggota masyarakat yang utama atau anggota desa inti di desa Tenganan disebut juga *krama desa suci*. Kriteria seseorang untuk menjadi anggota desa inti adalah perkawinan yang ideal menurut pandangan masyarakat setempat. Misalnya kedua suami istri tidak cacat jasmani dan rohani, pasangan itu berasal dari desa setempat (endogami), bukan perkawinan poligami, dan pasangan itu pada mudanya adalah termasuk anggota *sekeha teruna-deha*. Rumah tinggal anggota desa inti ini berada di Banjar Kauh dan Banjar Tengah. Rumah tinggal anggota masyarakat pendatang dan anggota desa inti yang

melakukan pelanggaran berat adalah di Banjar Pande. Fisik (teritori dan ekologi) desa Tenganan telah banyak diuraikan pada morfologi dan tipologi desa Tenganan. Teritori desa Tenganan cukup luas dengan ekologi yang lestari, sehingga keseimbangan Tri Hita Karana tetap terjaga.

VI. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis pengertian desa menurut asal usul nama (etimologi), morfologi, tipologi, dan topologi desa Tenganan, selanjutnya dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:

1. Pemahaman masyarakat desa Tenganan terhadap desa sebagai tempat tinggalnya berkaitan dengan hal-hal yang nyata dan tidak nyata (fiktif).
2. Hal-hal nyata berkaitan dengan morfologi, dan tipologi desa. Hal-hal fiktif berkaitan dengan etimologi, dan topologi desa Tenganan.
3. Pemahaman masyarakat tentang desa berpengaruh terhadap sistem spasial desa Tenganan, hal ini tercermin dalam orientasi desa, penataan fasilitas bersama, kuantitas maupun kualitas prasarana dan sarana, pemilihan serta penataan kapling rumah tinggal.

VII. DAFTAR PUSTAKA

- Bintarto, R., 1977, "Geografi Desa (Suatu Pengantar)", *Spring, Yogyakarta*.
- Daldjoeni, N., 1998, "Geografi Kota dan Desa", Edisi Kedua, *P.T. Alumni, Bandung*.
- Geertz, C., 1959, "Form and Variation in Balinese Village Structure", *American Anthropologist*, Volume 61, *American Anthropological Association*.
- Goris, R., Dongkers, 1955, "Bali: Atlas Kebudayaan / Cults and Costums / Cultuurgeschiedenis in Beeld", *Pemerintah R.I., Jakarta*.
- Goris, R., 1960, "Holidays and Holy Days", in Wertheim, Selected Studies on Indonesia, Voleme Five, *The Royal Tropical Institute, Amsterdam*.
- Ismunandar, K.R., 1987, "Joglo, Arsitektur Rumah Tradisional Jawa", *Dahara Prize, Semarang*.
- Kaler, I G.K., 1983, "Butir-butir Tercecer Tentang Adat Bali", 2, *Bali Agung, Denpasar*.
- Kartohadikoesoemo, S., 1965, "Desa", *Sumur, Bandung*.
- Korn, V.E., 1932, "Het Adatrecht van Bali", 's-Gravenhage: *G.Naeff*.
-, 1960, "The Village Republic of Tenganan Pegeringsingan", Wertheim, W.F., 'Bali: Studies in Life, Thought, and Ritual', *W. Van Hoeve Ltd., Bandung*.

- Parimatha, I G., 1971, "Struktur Pemerintahan Desa Tenganan Pagringsingan di Karangasem-Bali", Skripsi Sarjana Muda dalam Ilmu Sejarah, *Fakultas Sastra Universitas Udayana, Denpasar*.
-, 1997, "Desa Adat Dalam Perspektif Sejarah", Makalah Seminar disampaikan pada Seminar Nasional Pemberdayaan Desa Adat di Bali, *Fakultas Sastra Universitas Warmadewa, Denpasar*.
- Parimin, A.P., 1986, "Fundamental Study on Spatial Formation of Island Village: Environmental Hierarchy of Sacred-Profane Concept in Bali", Disertasi in Department of Environmental Engineering, *Osaka University, Japan*.
- Poerwadarminta, W.J.S., 1976, "Kamus Umum Bahasa Indonesia", Diolah kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *PN. Balai Pustaka, Jakarta*.
- Sutaba, I M., 1980, "Prasejarah Bali", *B.U. Yayasan Purbakala Bali, Denpasar*.
- Tim Penyusun Kamus, 1990, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Balai Pustaka, Jakarta*.
- Wirjomartono, A.B.P., 1995, "Seni Bangunan dan Seni Binakota di Indonesia", Kajian mengenai Konsep, Struktur, dan Elemen Fisik Kota sejak Peradaban Hindu-Buddha, Islam hingga sekarang, *PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta*.

